

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS JALAN PROVINSI  
2023  
PERGUB SUMUT NO 15, BD 2023/ NO 15, 28 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI

- ABSTRAK
- Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 38 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 2021; Perda Sumut No. 2 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, Setiap rencana pembangunan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas, Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup, Tenaga Ahli Penyusun Andalalin wajib melaporkan hasil Andalalin kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 20 Maret 2023;
  - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 9 hlm.